



PUTUSAN

NOMOR 159/PID/2020/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIES HERGIYANTORO Bin HERY
SOERMARMIN.**

Tempat lahir : Demak.

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 10 April 1954.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan P. Zainudin Dusun Indralaya RT 14/RW 02,
Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten
Ketapang.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pontianak selama 30 hari sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 159/PID/2020/PT PTK tanggal 3 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 159/PIB/2020/PT PTK tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/PID/2020/PT PTK tanggal 4 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 6 Agustus 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIES HERGIYANTORO Bin HERY SOERMARMIN, yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau pada dalam rentang waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai Januari 2020, bertempat di Koperasi Syariah " Khatulistiwa Surya Mandiri " yang beralamat di Dusun Pegelaman Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan **,dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu,** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN, pada waktu seperti tersebut diatas Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Unit cabang Sandai di koperasi " Katulistiwa Surya Mandiri " yang bergerak di bidang simpan pinjam berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 5 Tahun 2019 tentang Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Khatulistiwa Mandiri tertanggal 22 Maret 2019, Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 013574/BH.M.KUKM 2/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengesahan Akta Pendirian KSPPS Khatulistiwa Surya Mandiri, Izin Kopeasi Simpan Pinjam "Koperasi Khatulistiwa Surya Mandiri" dengan nomor induk 9120302691892 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2019, Izin Lokasi Simpan Pinjam "Koperasi Khatulistiwa Surya Mandiri" dengan nomor induk 9120302691892 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2019, Nomor Induk Perusahaan (NIB) nomor 9120302691892 "Koperasi Khatulistiwa Surya Mandiri" yang beralamat di Jalan Medan Pertanian Kel. Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/REK-MUI-KB/IV/2019 tanggal 4 April 2019, Surat Keputusan Pendirian Unit Daerah NomorL 001/SK-KSM/VII/2019 tentang pembentukan Unit Pelayanan Koperasi Syariah Khatulistiwa Mandiri (KSM) di Kecamatan Sandai, Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/0906/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai.

Bermula ketika salah satu nasabah koperasi yaitu Saksi SULASTI binti UT MARHAJIZ (alm) yang merupakan anggota koperasi, dimana ada syarat yang harus untuk menjadi anggota yaitu membayar uang minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai simpanan pokok anggota dan akan mendapat reward barang selanjutnya calon anggota membayar uang minimal sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk simpanan wajib setiap bulannya dan hal tersebut juga berlaku sama untuk nasabah lain (daftar nama nasabah terlampir dalam berkas perkara). kemudian di karenakan ada keperluan Saksi SULASTI binti UT MARHAJIZ (alm) hendak menarik sebagian uang simpanan yang berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di koperasi tersebut, namun pada saat akan mengambil uangnya dari pihak koperasi mengatakan bahwa kas di koperasi sedang kosong, dan hal tersebut sering terjadi oleh karena itu Saksi SULASTI binti UT MARHAJIZ (alm) dan para anggota koperasi serta nasabah lainnya yang berjumlah total sekitar kurang lebih 1.467 orang yang terdiri dari 325 orang anggota tetap koperasi dan 330 orang calon anggota koperasi dan sisanya merupakan nasabah biasa merasa curiga dengan manajemen koperasi “ Katulistiwa Surya Mandiri” kemudian para nasabah tersebut melaporkan pihak koperasi ke pihak yang berwajib, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan didapati bahwa Terdakwa ARIES telah menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadinya dan jumlah simpanan sebesar Rp.1.168.899.525,00 (satu miliar seratus eman puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena uang tersebut telah diggunakan Terdakwa untuk investasi uang di perumahan Green Mulia Residence yang beralamat di jalan P. Kusuma Jaya Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga membeli sebidang tanah yang terletak di Sebadak Raya dengan luas 50.m x 10.m dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) kavling kebun kelapa sawit dengan luas 2 Ha yang merupakan kebun plasma murni PT. Lanang Argo Bersatu dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), membeli gelondong/alat puntuk melakukan pengolahan emas dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), membayar gaji Terdakwa selama 6 bulan Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), membayar pembuatan pondasi mebel yang berada di Km 3 Jl. Trans Kalimantan Desa Sandai Kec. Sandai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), membayar pembuatan bangunan rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawmill yang berada di Desa Sebadak Raya Kecamatan Tayap Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan membeli sepeda motor dengan nilai Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 425.468.618,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) tanpa seizin anggota koperasi.

Bahwa karena merasa di rugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut para anggota koperasi melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Dakwaan

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN, yang di lakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau pada dalam rentang waktu dalam bulan September tahun 2019 sampai Januari 2020, bertempat di Koperasi Syariah “ Khatulistiwa Surya Mandiri “ yang beralamat di usun Pegelaman Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :**



Bahwa benar Terdakwa ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN, pada waktu seperti tersebut diatas Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Unit cabang Sandai di koperasi “ Katulistiwa Surya Mandiri “ yang bergerak di bidang simpan pinjam berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tahun 2019 tentang Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Khatulistiwa Mandiri tertanggal 22 Maret 2019, Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 013574/BH.M.KUKM 2/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengesahan Akta Pendirian KSPPS Khatulistiwa Surya Mandiri, Izin Kopeasi Simpan Pinjam “Koperasi Khatulistiwa Surya Mandiri” dengan nomor induk 9120302691892 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2019, Izin Lokasi Simpan Pinjam “Koperasi Khatulistiwa Surya Mandiri” dengan nomor induk 9120302691892 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2019, Nomor Induk Perusahaan (NIB) nomor 9120302691892 “Koperasi Khatulistiwa Surya Mandiri” yang beralamat di Jalan Medan Pertanian Kel. Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/REK-MUI-KB/IV/2019 tanggal 4 April 2019, Surat Keputusan Pendirian Unit Daerah NomorL 001/SK-KSM/VII/2019 tentang pembentukan Unit Pelayanan Koperasi Syariah Khatulistiwa Mandiri (KSM) di Kecamatan Sandai, Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/0906/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai.

Bermula ketika salah satu nasabah koperasi yaitu Saksi SULASTI binti UT MARHAJIZ (alm) yang merupakan anggota koperasi, dimana ada syarat yang harus untuk menjadi anggota yaitu membayar uang minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai simpanan pokok anggota dan akan mendapat reward barang selanjutnya calon anggota membayar uang minimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk simpanan wajib setiap bulannya dan hal tersebut juga berlaku sama untuk nasabah lain (daftar nama nasabah terlampir dalam berkas perkara). kemudian di karenakan ada keperluan Saksi SULASTI binti UT MARHAJIZ (alm) hendak menarik sebagian uang simpanan yang berjumlah Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di koperasi tersebut, namun pada saat akan mengambil uangnya dari pihak koperasi mengatakan bahwa kas di koperasi sedang kosong, dan hal tersebut sering terjadi oleh karena itu Saksi SULASTI binti UT MARHAJIZ (alm) dan para anggota koperasi serta nasabah lainnya yang berjumlah total sekitar kurang lebih 1.467 orang yang terdiri dari 325 orang anggota tetap Koperasi dan 330 orang calon anggota koperasi dan sisanya merupakan nasabah biasa merasa curiga dengan manajemen koperasi “ Katulistiwa Surya Mandiri” kemudian para nasabah tersebut melaporkan pihak koperasi ke pihak yang berwajib, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan didapati bahwa Terdakwa ARIES telah menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadinya dan jumlah simpanan sebesar Rp.1.168.899.525,00 (satu miliar seratus eman puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena uang tersebut telah diggunakan Terdakwa untuk investasi uang di perumahan Green Mulia Residence yang beralamat di jalan P. Kusuma Jaya Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga membeli sebidang tanah yang terletak di Sebadak Raya dengan luas 50.m x 10.m dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) kavling kebun kelapa sawit dengan luas 2 Ha yang merupakan kebun plasma murni PT. Lanang Argo Bersatu dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), membeli gelondong/alat puntuk melakukan pengolahan emas dengan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),



membayar gaji Terdakwa selama 6 bulan Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), membayar pembuatan pondasi mebel yang berada di Km 3 Jl. Trans Kalimantan Desa Sandai Kec. Sandai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), membayar pembuatan bangunan rumah untuk sawmill yang berada di Desa Sebadak Raya Kecamatan Tayap Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan membeli sepeda motor dengan nilai Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 425.468.618 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) tanpa seizin anggota koperasi.

Bahwa karena merasa di rugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut para anggota koperasi melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa** ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN (**alm**), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan“ **Penggelapan,**”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOERMARMIN (**alm**) dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**,dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Atas Nama Aries H bertuliskan

"pembelian tanah di sebadak raya"dengan nominal uang sebesar Rp.9.000.000,00

(Sembilan juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019

2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Atas Nama Irvandi bertuliskan

'Pembelian 2 Ha (Sekapling kebun sawit Plasma Murni PT.LAB"dengan Nominal

uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30

September 2019;

3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bni Taplus dengan Nomor rekening :

0807296762 An.ARIES HERGIYANTORO

4. 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus dengan Nomor

rekening : 0807296762 atas nama ARIES HERGIYANTORO

5. 1 (satu) Buah /Lembar Buku Tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor

rekening:481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTORO

6. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Bri Simpedes Dengan Nomor

rekening 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTORO

7. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Nomor :

013574/BH/M.KUKM/V/2019 atas nama SULASTRI nomor Anggota : 0001697

alamat desa muara jekak kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat

8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas Nama

Neneng Suseni nomor anggota : SD305 alamat dusun Sungai Rusa Rt.011/Rw.000

Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat

9. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas Nama Lana

Fauziah Nomor Anggota : NSD0157 alamat Dusun Terap Rt.019 RW.010

Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat

Terlampir **dalam berkas Perkara;**

10 (sepuluh) Buah Gelondong Emas

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00

(dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 6 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIES HERGIYANTORO Bin HERY SOERMARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Atas Nama Aries H bertuliskan "pembelian tanah di sebadak raya"dengan nominal uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Atas Nama Irvandi bertuliskan 'Pembelian 2 Ha (Sekapling kebun sawit Plasma Murni PT.LAB"dengan Nominal uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2019;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bni Taplus dengan nomor rekening 0807296762 An.ARIES HERGIYANTORO;
 - 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus dengan nomor rekening : 0807296762 atas nama ARIES HERGIYANTORO
 - 1 (satu) Buah /Lembar Buku Tabungan Bank Bri Simpedes dengan nomor rekening:481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Bri Simpedes Dengan nomor rekening 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTORO;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Nomor : 013574/BH/M.KUKM/V/2019 atas nama SULASTRI nomor Anggota : 0001697 alamat desa muara jekak kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas Nama Neneng Suseni nomor anggota:SD305 alamat dusun Sungai Rusa Rt.011/Rw.000 Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas Nama Lana Fauziah Nomor Anggota :NSD0157 alamat Dusun Terap Rt.019 RW.010 Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat;
- Barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

- 10 (sepuluh) Buah Gelondong Emas;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Terdakwa karena berada dalam tahanan RUTAN, telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid/2020/PN Ktp Jo. Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp tertanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor
155/Pid.B/2020/PN Ktp.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 27 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Nomor 155/ Pid.B/2020/ PN Ktp;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 155/Pid.B/2020/ PN Ktp, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp tertanggal 6 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama tersebut kepada Terdakwa dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya :

1. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menerapkan hukum dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 374 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
2. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi saya dengan menjatuhkan pidana penjara pada saya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang pada pokokny:



1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

2. Bahwa Terdakwa menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak tepat dalam menerapkan pasal 374 KUHP kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dijatuhkannya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat, oleh karenanya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena hukuman itu bukanlah merupakan pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri dikemudian hari, oleh karena itu akan memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa beberapa rekening bank dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah gelondongan emas, akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tentang barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa buku tabungan dan rekening bank serta 10 (sepuluh) buah gelondong emas, karena semua barang bukti tersebut termasuk asset Koperasi Syariah Khatulistiwa Surya Mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa kesemuanya harus dikembalikan kepadayang berhak yaitu Koperasi Syariah Khatulistiwa Surya Mandiri Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian kerugian anggota koperasi yang kemudian dapat didistribusikan kepada para anggota koperasi tersebut sesuai dengan porsi masing masing;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu kami pertimbangkan karena hal tersebut selaras dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti berupa beberapa buku tabungan dan beberapa rekening bank serta kwitansi pembayaran dan 10 (sepuluh) buah gelondong emas karena termasuk asset Koperasi ,maka harus dikembalikan kepada Koperasi Syariah Khatulistiwa Surya Mandiri Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk dikembalikan kepada anggota koperasi, sehingga bunyi putusan akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jp. 27 (1), (2) KUHP , Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 6 Agustus 2020 atas nama terdakwa ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOEMARMIN yang dimintakan banding, yang amar selengkapanya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOEMARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELOPAN DALAM JABATAN”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIES HERGIYANTORO bin HERY SOEMARMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Atas Nama Aries H bertuliskan “pembelian tanah di sebadak raya” dengan nominal uang sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Atas Nama Irvandi bertuliskan ‘Pembelian 2 Ha (Sekapling kebun sawit Plasma Murni PT.LAB” dengan Nominal uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2019;



- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bni Taplus dengan Nomor rekening :0807296762 An.ARIES HERGIYANTORO 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus dengan nomor rekening: 0807296762 atas nama ARIES HERGIYANTORO;
- 1 (satu) Buah /Lembar Buku Tabungan Bank Bni Simpedes dengan Nomor rekening : 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTORO
- 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Bni Simpedes Dengan Nomor rekening 481001010839539 atas nama ARIES HERGIYANTORO
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Nomor : 013574/BH/M.KUKM/V/2019 atas nama SULASTRI nomor Anggota:0001697 alamat desa muara jekak kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas Nama Neneng Suseni nomor anggota : SD305 alamat dusun Sungai Rusa Rt.011/Rw.000 Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Koperasi Syariah Mandiri Atas Nama Lana Fauziah Nomor Anggota :NSD0157 alamat Dusun Terap Rt.019 RW.010 Kec.Sandai Kab.Ketapang Kalimantan Barat
- Dan
- 10 (sepuluh) Buah Gelondong Emas
Dikembalikan kepada Koperasi Syariah Khatulistiwa Surya Mandiri Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami Hendra Hasudungn Situmorang, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Sukadi, S.H., M.H. dan Dr Bambang Krisnawan, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mardanis, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Sukadi, S.H., M.H.

Hendra Hasudungn Situmorang, S.H

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Mardanis, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)